#### PANDUAN VERIFIKASI ARTIKEL ILMIAH

# UNTUK KETENTUAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

(SESUAI PO PAK 2019)



# DIREKTORAT SUMBER DAYA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMDIKBUDRISTEK 2022

**KATA PENGANTAR** 

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan

Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan Verifikasi Artikel

Ilmiah untuk Ketentuan Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal Nasional, Jurnal Nasional

Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi. Panduan ini

dibuat untuk bekal bagi petugas Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Teknis TA

2022.

Kami berharap Panduan Verifikasi Artikel Ilmiah untuk Ketentuan Publikasi

Artikel Ilmiah Jurnal Nasional dan Internasional ini dapat berguna dan bermanfaat

sebagai landasan bagi pembinaan karir dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi,

maupun bagi masyarakat pemerhati perguruan tinggi..

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 Desember 2022

Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Landasan Hukum	1
BAB 2. ARTIKEL ILMIAH JURNAL NASIONAL	3
2.1. Jurnal Ilmiah Nasional	3
2.1.1 Kriteria Jurnal Nasional	3
2.1.2 Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi	3
BAB III ARTIKEL ILMIAH JURNAL INTERNASIONAL	5
3.1 Jurnal Ilmiah Internasional	5
3.1.1 Kriteria	5
3.2 Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi	5
3.2.1 Kriteria	5
BAB IV KETENTUAN ARTIKEL ILMIAH DALAM PENILAIAN PAK	7
4.1 Penulis Karya Ilmiah	7
4.1.1 Pembagian Pemberian Nilai Penulis Karya Ilmiah	7
4.1.2 Pembuktian sebagai penulis koresponden	8
4.2 Karya Ilmiah yang merupakan sintesis Disertasi/Tesis	8
4.3 Karya Ilmiah yang terbit pada edisi khusus	8
4.4 Tabel Penilaian Angka Kredit	9

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan	
Penelitian	9
Tabel 2. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar d	li
HaKI dan Angka Kreditnya	14

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

#### 1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum Panduan Verifikasi Artikel Ilmiah Untuk Ketentuan Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi Dan Internasional Bereputasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337)
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
- 9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019
- 10. Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 Tanggal 23 Juni 2020, perihal Pelaksanaan Pedoman tentang Penilaian Angka Kredit Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen

#### BAB 2. ARTIKEL ILMIAH JURNAL NASIONAL

#### 2.1. Jurnal Ilmiah Nasional

Jurnal Nasional terdiri dari; Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat

#### 2.1.1 Kriteria Jurnal Nasional

Jurnal ilmiah Nasional adalah adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Memiliki terbitan versi online.
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplindisiplin keilmuan yang relevan.
- f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
- j. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).

#### 2.1.2 Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional Terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti/Kemdikbudristek dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dalam hal Kemenristekdikti/Kemdikbudristek belum menerbitkan akreditasi berdasarkan

permohonan akreditasi ulang. Maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.

#### Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5 dan 6

Adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria Jurnal Nasional butir a sampai dengan i dan terindeks pada basis data yang diakui Kementerian atau jurnal nasional akreditasi Kementerian peringkat 5 dan 6 diberikan nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15 (lima belas).

#### Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 dan 4

Adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria Jurnal Nasional butir a sampai dengan i serta diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kementerian, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kementerian peringkat 3 dan 4 diberikan nilai maksimal 20 (dua puluh).

#### Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

Adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria Jurnal Nasional butir a sampai dengan i dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018.

#### BAB III ARTIKEL ILMIAH JURNAL INTERNASIONAL

#### 3.1 Jurnal Ilmiah Internasional

#### 3.1.1 Kriteria

Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika**
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
- h. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara *editor* yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Diktiristek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

#### Serta mempunyai indikator:

Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: *Web of Science* atau *Scopus*) dengan nilai SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.

#### 3.2 Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

#### 3.2.1 Kriteria

Jurnal internasional Bereputasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah** dan etika
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).

- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
- h. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara *editor* yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Diktiristek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

#### Serta mempunyai indikator:

- 1. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
- 2. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti/ Kemdikbudristek (contoh Web Science dan/atau Scopus) dengan nilai **SJR** jurnal diatas 0,1 memiliki JIF WoS paling sedikit **0.05.** Jurnal berstatus coverage discontinue dan cancelled di Scopus/ Scimagojr dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik.

### BAB IV KETENTUAN ARTIKEL ILMIAH DALAM PENILAIAN PAK

#### 4.1 Penulis Karya Ilmiah

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:

- 1. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
- 2. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
- 3. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
- 4. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

#### 4.1.1 Pembagian Pemberian Nilai Penulis Karya Ilmiah

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

#### **Contoh:**

- 1. Karil dengan 2 orang penulis. Penulis pertama sekaligus CA. Maka proporsi penilaian: 60% Penulis pertama+CA, 40% Penulis pendamping
- Karil dengan 2 orang penulis. Penulis pendamping sekaligus sebagai CA.
   Maka proporsi penilaian: 50% Penulis pertama, 50% Penulis pendaming+CA
- 3. Karil dengan 3 orang penulis. CA ada di salah satu penulis pendamping. Maka proporsi penilaian: 40% Penulis pertama, 40% Penulis pendamping+CA, 20% Penulis pendamping lainnya.

4. Karil dengan 5 orang penulis. CA ada di dua penulis pendamping. Maka proporsi penilaian: 40% Penulis pertama, 40% Penulis pendamping+CA (dibagi 2), 20% Penulis pendamping lainnya (dibagi 2).

#### 4.1.2 Pembuktian sebagai penulis koresponden

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter*, dan bukti proses *review* bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

#### 4.2 Karya Ilmiah yang merupakan sintesis Disertasi/Tesis

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal intemasional selama pendidikan sekolah (tugas/ izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis / pengembangan dari disertasi/tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus

#### 4.3 Karya Ilmiah yang terbit pada edisi khusus

Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

# 4.4 Tabel Penilaian Angka Kredit

# Tabel 1. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
С	PENELITIAN			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter) dab Buku Jenis Lainnya yang setara:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			Batas kepatutan/ pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus [di luar status cancelled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	Lihat penjelasan Butir 12.2 Untuk pemenuhan persyaratan khusus

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak]			
	2) Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus [di luar status cancelled/discontinued)) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak]	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Lihat penjelasan Butir 12.1 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
	3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar Scopus atau Clarivate Analytics Web of Science	Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	Termasuk kedalam kelompok kriteria jurnal ini adalah jurnal terindeks di Web of Science Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)
	4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti	Pindai halaman sampul, daftar isi,	25	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2	dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI). b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana ,daftar isi dan bukti kinerja	20	
	c. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 atau Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ		15	
	6) Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5)		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan (Batas kepatutan/ pengakuan banyaknya publikasi di setiap event/kegiatan deseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah			Jumlah angka kredit karya ilmiah butir; 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2; paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
	1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	30	
	2). Internasional terindeks pada SCOPUS, IEEE Explore, SPIE	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	25	Untuk seminar internasional lainnya dapat diusulkan oleh kelompok bidang ilmu
	3). Internasional	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	
	4). Nasional	Pindai halaman sampul, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1). Internasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana,	10	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
		Panitia Pengarah daftar isi dan buku panduan		
	2). Nasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan buku panduan	5	
	a. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	5	
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja	3	
	b. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir 2.e dan 3 paling banyak 5% dari

No.		Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga		Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
4	yang diterbitkan (ber ISBN)		Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	dalam bentuk buku yang diterbitkan		Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6	teknolo yang te	uat rancangan dan karya ogi yang dipatenkan atau seni erdaftar di HaKI secara nasional ternasional			
	a)	Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b)	Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c)	Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d)	Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e)	Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	
	f)	Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan	15	1 karya/ semester

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	g) Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian.	Intelektual, Kemenkumham		
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda:			
	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1

<sup>\*)</sup>Termasuk dalam karya ini disajikan pada table 2

Sumber: PO PAK 2019 Halaman 26

Tabel 2. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di HaKI dan Angka Kreditnya

NO	UNSUR SUB UNSUR K	KEGIATAN	SATUAN	ANGKA	
NO	UNSUK	SUB UNSUR	REGIATAN	HASIL	KREDIT

1.	Pelaksanaan	Sebagai Komposer/Penulis	Internasional	Satu karya	20
	Penelitian/	Naskah/Sutradara/Perancang/Penci	Nasional	Satu karya	15
	Karya Seni	pta/Penggubah/Kameramen/	Lokal	Satu karya	10
		Animator/Kurator/Editor Audio-			
		Visual			
		Sebagai Penata Arstistik/Penata	Internasional	Sekali	10
		Musik/Penata Rias/PenataBusana/	Nasional	pentas	6
		Penata Tari/Penata Lampu/Penata	Lokal	Sekali	3
		Suara/Penata Panggung/Ilustrator		pentas	
		Foto/Kunduktor		Sekali	
				pentas	
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/	Internasional	Sekali sajian	6
		Dalang/Pemeran/Pengarah Acara	Nasional	Sekali sajian	4
		Televisi/Pelaksana Perancangan/	Lokal	Sekali sajian	2
		Pendisplay Pameran/Pembuat Foto			
		Dokumentasi/Pewarta Foto/			
		Pembawa Acara/Reporter/Redaktur			
		Pelaksana			
2.	Pelaksanaan	Sebagai Penulis Naskah	Internasional	Setiap karya	20
	Penelitian/	Drama/Novel	Nasional	Setiap karya	15
	Karya Sastra		Lokal	Setiap karya	10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan	Internasional	Setiap karya	20
		Cerpen	Nasional	Setiap karya	15
			Lokal	Setiap karya	10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan	Internasional	Setiap karya	20
		Puisi	Nasional	Setiap karya	15
			Lokal	Setiap karya	10

Sumber: PO PAK 2019 Halaman 62

#### 4.5 Evaluasi Proses Penerbitan

Penilaian Karya Ilmiah sekaitan dengan proses penerbitan yang berintegritas dari dosen pengusul, sebagai berikut:

- 1. Integritas jurnal
- 2. PLAGIASI (Turnitin dll.)
- 3. Fabrikasi
- 4. Falsifikasi
- 5. Hak Kepengarangan (Authorship)
- 6. Integritas jurnal dan penerbit jurnal

#### **KATA PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan pada setiap Bab sebelumnya, kami menyarankan kepada pembaca khususnya petugas Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Teknis TA 2022 untuk memperhatikan kesesuaian bidang ilmu dosen penugasan dengan bidang ilmu karya ilmiah yang dihasilkan serta lingkup/subyek area Karya Ilmiah/ Scope Jurnal terbitannya. Karena karya ilmiah yang sesuai kriteria tersebut yang dapat menunjukkan kompetensi dosen serta dapat diperhitungkan dalam Laporan Kinerja Dosen (LKD BKD) serta Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsionalnya.